

Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia

Catatan Jurnal Perempuan

Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia

Artikel

Tutur Perempuan Komunitas Anti Tambang di Sumba: Sebuah Narasi Gerakan Subaltern untuk Kedaulatan Pangan
Titiek Kartika Hendrastiti

Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia
Anne Lockley, Lies Marcoes, Kharisma Nugroho & Abby Gina

Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota
Akhmad Misbakhul Hasan, Betta Anugrah & Andi Misbahul Pratiwi

Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 Tahun Reformasi di Indonesia
Aditya Perdana dan Delia Wildianti

Keterpaduan Layanan yang Memberdayakan: Hasil Asesmen P2TP2A di 16 Provinsi
Retno Agustin, Indriyati Suparno, Samsidar & Bella Sandiata

Peran Perempuan dalam Pertanian di Jawa Tengah: Studi Kasus Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah
Linda Susilowati dan Petsy Jessy Ismoyo

Kebaruan Politik dan Hukum Sebagai Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Afirmatif Pemilu dan UU PKDRT
Anita Dhewy dan Bella Sandiata

Diterbitkan oleh:


YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)


Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan!

Gadis Arivia
(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR EKSEKUTIF

Dr. Atnike Nova Sigirow

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy, M.Si.

DEWAN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigirow (Pascasarjana Diplomasi,
Universitas Paramadina)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum
Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University
California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer,
Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam &
Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL
Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty
of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik
Perempuan, SOAS University of London)

EDITOR TAMU

Astutik Supraptini, M.A. (Program MAMPU)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender,
Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas
Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas
Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas
Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan,
University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern
University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies
University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha
Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender,
Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet
Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan
Masyarakat & Gender, Auckland University of
Technology)

Dr. Wening Udasromo (Budaya, Bahasa & Gender,
Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama
University)

Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian
Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender,
Universitas Indonesia)

Franscia Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi,
Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)

Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat,
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)

Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme,
Appalachian State University, USA)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University
California, Riverside)

Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender,
University of Notre Dame)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender,
Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender,
Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia &
Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi, M.Si.

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu, M.Hum.

REDAKSI

Bella Sandiata, M.H.

Iqraa Runi Aprilia

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah

Gery Andri Wibowo

Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang

Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540

Telp./Fax (021) 2270 1689

E-mail: yjp@jurnalperempuan.com

redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, Februari 2019

MAMPU | Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia / <i>Indonesian Feminists' Discourse and Politics</i>	iii
--	-----

Artikel

- Tuttur Perempuan Komunitas Anti Tambang di Sumba: Sebuah Narasi Gerakan Subaltern untuk Kedaulatan Pangan / *Oral Story of Women's Anti-mining Group in Sumba: A Narrative of Subaltern Movement for Food Sovereignty* 1-12
Titiek Kartika Hendrastiti
- Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia / *Women's Collective Action for Empowerment in Indonesia* 13-26
Anne Lockley, Lies Marcoes, Kharisma Nugroho & Abby Gina
- Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota / *Gender-Responsive Budget Analysis on Social Protection Programs in Indonesia: A Case Study in Two Districts and A City* 27-42
Akhmad Misbakhul Hasan, Betta Anugrah & Andi Misbahul Pratiwi
- Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 Tahun Reformasi di Indonesia / *Women Political Movements After 20 Years of Reformasi in Indonesia* 43-52
Aditya Perdana dan Delia Wildianti
- Keterpaduan Layanan yang Memberdayakan: Hasil Asesmen P2TP2A di 16 Provinsi / *Integrated Service for Empowerment: The Assessment of P2TP2A in 16 Provinces*..... 53-65
Retno Agustin, Indriyati Suparno, Samsidar & Bella Sandiata
- Peran Perempuan dalam Pertanian di Jawa Tengah: Studi Kasus Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah / *Women's Role in Central Java Agriculture: A Case Study on Qaryah Thayyibah Peasants Association* 67-76
Linda Susilowati dan Petsy Jessy Ismoyo
- Kebaruan Politik dan Hukum Sebagai Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Afirmatif Pemilu dan UU PKDRT / *Political and Legal Novelty as the Contribution of Indonesian Women's Movement in the Advocacy on Affirmative Policy in Election and Law on the Abolition of Domestic Violence* 77-87
Anita Dhewy dan Bella Sandiata

JP edisi ini diterbitkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan dengan dukungan dari Kemitraan Australian-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia ke layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia

Indonesian Feminists' Discourse and Politics

Reformasi politik pada tahun 1998 telah membawa angin perubahan pada situasi politik di Indonesia, setidaknya dari sistem otoriter menuju demokrasi, dari sistem pemerintahan yang tersentralisasi menjadi terdesentralisasi, dan dari supremasi militer ke supremasi sipil. Perubahan ini membawa implikasi bagi gerakan sosial politik di Indonesia termasuk gerakan perempuan.

Gerakan perempuan Indonesia turut terlibat dan menjadi bagian penting dalam perjuangan reformasi. Lebih jauh gerakan perempuan bahkan membawa budaya politik baru yang berlandaskan pada etika kepedulian di tengah budaya politik yang maskulin. Hal ini tampak pada tindakan dan strategi yang diambil gerakan perempuan dalam menghadapi kerusuhan Mei 1998 dan konflik sosial dengan menggunakan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) di berbagai daerah.

Dalam udara reformasi, gerakan perempuan Indonesia juga menawarkan diskursus baru yang mendobrak pemisahan antara privat dan publik. Diskursus ini diwujudkan dalam kebijakan pro perempuan seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tahun 2004. Gerakan perempuan Indonesia juga telah memasukkan perumusan perempuan ke dalam agenda perpolitikan. Hal ini terlihat pada lahirnya kebijakan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Partai Politik sejak tahun 2002. Di tataran kebijakan sejumlah undang-undang yang pro perempuan sudah disahkan meskipun dalam implementasinya masih kurang dan banyak catatan.

Singkatnya, setelah 20 tahun reformasi gerakan dan pemikiran perempuan terus berkembang. Perkembangan gerakan perempuan tersebut dapat dilihat dari kemunculan berbagai organisasi yang didirikan untuk menyuarakan dan membela kepentingan perempuan dalam berbagai isu, seperti keragaman identitas gender, disabilitas, perempuan adat, perempuan buruh migran, pekerja rumah tangga, dan masih banyak lagi.

Namun, dua puluh tahun sejak reformasi dicetuskan, persoalan mendasar yang telah diperjuangkan sejak

dulu masih dihadapi oleh kaum perempuan. Hingga kini kaum perempuan masih menghadapi persoalan mendasar seperti angka kematian ibu, perkawinan anak, perdagangan manusia, dan kesenjangan upah. Persoalan kekerasan dan diskriminasi berdasarkan gender masih terus berlanjut, seperti perkosaan dan pelecehan seksual, juga persekusi terhadap LGBT.

Perjuangan gerakan perempuan belum selesai hanya dengan munculnya berbagai peraturan dan kebijakan yang mengakomodasi ketidakadilan gender. Dalam udara reformasi juga memberikan ruang bagi munculnya konservatisme berbasis agama dan puritanisme yang melakukan kontrol dan pembatasan terhadap perempuan. Negara semakin memfasilitasi kecenderungan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan lewat peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok marginal.

Dalam situasi tersebut, gerakan perempuan terus mencari bentuk dan pemikiran untuk mendorong agenda politik perempuan di ranah publik, mulai dari tingkat nasional hingga di akar rumput. Aksi kolektif perempuan adalah salah satu metode gerakan perempuan yang bertujuan untuk mengajukan tuntutan di ranah publik dengan tetap membawa identitas gender perempuan. Gerakan perempuan pun tak berhenti pada persoalan perempuan, tetapi juga merambah persoalan publik yang lebih luas, kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Artikel-artikel dalam Jurnal Perempuan edisi ini memperlihatkan upaya pemikiran dan gerakan perempuan untuk berjuang dalam berbagai ranah dan isu. Mulai dari gerakan basis di akar rumput hingga gerakan advokasi di level kebijakan. Mulai dari lingkup kecil di tataran desa hingga skala nasional.

Semua tindakan kolektif yang melibatkan aktor kolektif dan diskursus gender tersebut menegaskan gerakan perempuan punya dampak dan daya dorong bagi perubahan sosial yang penting bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga komunitas, pemerintah, dan masyarakat secara luas. **(Anita Dhewy)**

Titiek Kartika Hendrastiti (Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia)

Tutur Perempuan Komunitas Anti Tambang di Sumba: Sebuah Narasi Gerakan Subaltern untuk Kedaulatan Pangan

Oral Story of Women's Anti-mining Group in Sumba: A Narrative of Subaltern Movement for Food Sovereignty

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 1-12, 1 tabel, 2 gambar, 15 daftar pustaka

This article analyzes the meaning of the anti-gold mining group oral story from Praikaroku Jangga Village, Central Sumba Regency, East Nusa Tenggara. This documentation is important to record the dynamics of the history of local women's movements in the post-reformation era Indonesia in 1998. This study uses a postcolonial feminist ethnographic approach. The female anti-gold mine forces identify as a subaltern movement, whose struggle goes beyond practicality rejecting the gold mining corporation operations. Their speeches about the movement show that the direction of their resistance leads to food independence and sovereignty from extractive business aggression. To maintain their space of life, the women's forces were only connected by words of experience and knowledge of adat and tradition. Postcolonial feminist ethnography explains the dis/interconnectivity between the interests of the state, political economic power, local-national-global. The construction of this anti-mining women's discourse shows the strength of women as agents in caring for natural resources.

Keywords: Central Sumba women's movement, food sovereignty, postcolonial feminist ethnography, subaltern, women's agency

Artikel ini menganalisis makna tutur komunitas anti tambang emas dari Desa Praikaroku Jangga, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Pendokumentasian ini penting guna mencatat salah satu dinamika sejarah pergerakan perempuan lokal di Indonesia pasca Reformasi 1998. Studi ini menggunakan pendekatan etnografi feminis pascakolonial, yang analisisnya menggunakan pisau feminis pascakolonial. Pasukan perempuan anti tambang emas memiliki identitas sebagai gerakan subaltern, yang perjuangannya melampaui praksis menolak operasi korporasi tambang emas. Tutur mereka tentang gerakan menunjukkan bahwa arah perlawanan mereka menuju pada kemandirian dan kedaulatan pangan dari agresi bisnis ekstraktif. Untuk mempertahankan ruang hidupnya, pasukan perempuan tersebut hanya terhubung oleh tutur pengalaman dan pengetahuan adat dan tradisi. Etnografi feminis pascakolonial menjelaskan dis/interkonektivitas antara kepentingan negara, kekuatan ekonomi politik, lokal nasional global. Konstruksi diskursus perempuan anti tambang ini memperlihatkan kekuatan perempuan sebagai agen dalam merawat sumber daya alam.

Kata kunci: gerakan perempuan Sumba Tengah, kedaulatan pangan, etnografi feminis pascakolonial, subaltern, keagenan perempuan

Anne Lockley¹, Lies Marcoes¹, Kharisma Nugroho¹ & Abby Gina² (¹Migunani, Yogyakarta, Indonesia; ²Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia

Women's Collective Action for Empowerment in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 13-26, 7 tabel, 1 gambar, 6 daftar pustaka

Women's collective action has been used by women's group in Indonesia since early 20th century. The collective action of women in this study is defined as the formal or informal formation and activity of groups or networks of predominantly women that aim to bring about positive changes in women's lives. Eight case studies of women's collective actions discussed in this study reveal variety of backgrounds, motives and agencies in those collective actions. This variety exist due to the different and specific conditions and needs of each of the women's groups. The object of the study in this research were eight collective actions, namely: Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA), Serikat Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Sekolah Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia Parepare branch, MUIWO, Kelompok Bunda Kreatif, Community Center, and Posko Lestari and Posko Mentari. The data of the research were collected through document review, surveys, and in-depth interviews. This research finds that the involvement of women in collective actions stem from gender inequality that they experience in their daily lives. Through the collective actions the women were empowered to strengthen their access to social services and legal protection. This research also finds there were growing understanding about the concept of gender inequality among the women who involved in the collective actions.

Keywords: women's collective action, empowerment, gender inequality, participation

Aksi kolektif perempuan telah banyak dilakukan oleh berbagai kelompok di berbagai wilayah di Indonesia sejak awal abad ke-20. Aksi kolektif perempuan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pembentukan dan aktivitas formal maupun informal dari kelompok atau jejaring para perempuan yang bertujuan untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan perempuan. Delapan studi kasus aksi kolektif perempuan yang dibahas dalam penelitian ini menunjukkan keragaman latar belakang, motif dan agen dalam aksi-kolektif. Hal ini disebabkan perbedaan kondisi dan kebutuhan tiap kelompok perempuan. Objek kajian dalam penelitian ini adalah delapan aksi kolektif di Balai Sakinah 'Aisyiyah, Serikat PEKKA, Sekolah Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Parepare, MUIWO, Kelompok Bunda Kreatif, Community Center dan Posko Lestari dan Mentari. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen, survei dan wawancara mendalam. Riset ini menemukan bahwa ketidakadilan gender merupakan faktor yang mendorong keterlibatan para perempuan di dalam aksi kolektif. Melalui aksi kolektif para perempuan dapat memperkuat akses mereka terhadap layanan sosial dan perlindungan hukum. Melalui aksi kolektif juga ditemukan tumbuhnya pemahaman tentang ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan.

Kata kunci: aksi kolektif perempuan, pemberdayaan, ketimpangan gender, keterlibatan

Akhmad Misbakhul Hasan¹, Betta Anugrah¹ & Andi Misbahul Pratiwi² (¹Seknas FITRA, Jakarta, Indonesia; ²Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota

Gender-Responsive Budget Analysis on Social Protection Programs in Indonesia: A Case Study in Two Districts and A City

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 27-42, 2 tabel, 6 grafik, 16 daftar pustaka

Presidential Instruction (Inpres) No. 9 of 2000 about Gender Mainstreaming is a mechanism to in National Development has impacts on the planning and implementation of public policy in Indonesia. Public policy becomes an important arena for the struggle to realize gender equality and justice. One of the government's commitments to this matter can be seen through Gender-Responsive Budgeting (GRB). This study analyses gender responsive budgeting in social protection programs in Indonesia, with case studies in three regions, namely Gunungkidul Regency, North Lombok Regency, and Padang City. Data collection is carried out by in-depth interviews and literature studies, including the Indonesian Budget and Regional Government Budget documents. This study conducted GRB analysis in three regions with three categories of budget expenditure analysis, namely specifically identified gender-based expenditure, equal employment opportunity expenditure, and mainstream budget expenditure. The results of the study show that in several regions there have been gender-responsive specific budget allocations for affirmation programs for women, children, the elderly, and disability. However, it can be seen that the budget and gender-specific expenditure are still centralized in services that are identical to women's affairs, and not yet mainstreamed in all of the budget allocation.

Keywords: Gender-Responsive Budget, Social Protection Program, Gunungkidul District, North Lombok District, Padang City, Budget Analysis

Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional memiliki dampak terhadap perencanaan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia. Kebijakan publik menjadi arena penting bagi perjuangan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Komitmen pemerintah terhadap hal tersebut salah satunya dapat dilihat melalui Anggaran Responsif Gender (ARG). Penelitian ini menganalisis anggaran responsif gender pada program perlindungan sosial di Indonesia, dengan studi kasus di tiga wilayah yaitu, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Padang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan, termasuk dokumen APBN dan APBD. Penelitian ini melakukan analisis ARG di tiga wilayah tersebut menggunakan tiga kategori analisis belanja anggaran yaitu, specifically identified gender based-expenditure, equal employment opportunity expenditure, dan mainstream budget expenditure. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di beberapa daerah telah ada alokasi anggaran responsif gender untuk program afirmasi perempuan, anak, orang lanjut usia (lansia) dan difabel. Meski demikian, terlihat bahwa anggaran dan pengeluaran belanja spesifik-gender masih terpusat di dinas-dinas yang identik dengan urusan perempuan dan tidak menjadi arus utama dalam alokasi anggaran program perlindungan sosial.

Kata kunci: Anggaran Responsif Gender, Program Perlindungan Sosial, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Lombok Utara, Kota Padang, Analisis Anggaran Belanja

Aditya Perdana dan Delia Wildianti (PUSKAPOL LP2SP FISIP Universitas Indonesia, Depok, Indonesia)

Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 Tahun Reformasi di Indonesia

Women Political Movements After 20 Years of Reformasi in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 43-52, 1 tabel, 21 daftar pustaka

This article raises the important question of the achievements of women political movements after 20 years of reformasi in Indonesia. This article intends to elaborate on two main issues, namely the reasons underlying the women's political movement, which has stagnated, and the offer of a strategy that needs to be discussed to attract young women to politics. There are three main issues that are important concerns in the women's political movement after the 1998 Reformation. First, the character of civil society organizations and political parties in Indonesia has its own peculiarities. Second, there is a space of political interaction that has been sufficiently built between political parties and groups of NGOs and women's organizations. Third, in electoral competitions, one of the important issues that still need to be explored further is the effort to win female candidates and regional head candidates so that the number of women's representation can be achieved. Connectivity between millennials and political parties needs to be an important means to be carried out in the near future when parties feel the need for nominating women and their victory must be immediately overcome.

Keywords: gender and politics, elections, women's political representation

Pertanyaan penting yang diajukan artikel ini adalah bagaimana capaian gerakan perempuan politik pasca 20 tahun reformasi di Indonesia? Artikel ini hendak mengelaborasi dua hal utama yaitu alasan yang mendasari gerakan politik perempuan mengalami stagnasi dan menawarkan strategi yang perlu diperbincangkan guna menarik anak muda perempuan untuk berpolitik. Ada tiga hal utama yang menjadi perhatian penting dalam gerakan politik perempuan pasca Reformasi 1998. Pertama, karakter organisasi masyarakat sipil dan partai politik di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri. Kedua, ada ruang interaksi politik yang sudah terbangun dengan cukup memadai antara partai politik dengan kelompok LSM dan ormas perempuan. Ketiga, dalam kompetisi elektoral di pemilu, salah satu persoalan penting yang masih perlu didalami lebih lanjut adalah usaha memenangkan caleg perempuan dan calon kepala daerah agar jumlah keterwakilan perempuan dapat tercapai. Konektivitas antara generasi milenial dengan partai politik perlu menjadi sarana yang penting untuk dilakukan dalam waktu dekat manakala partai merasa kebutuhan pencalonan perempuan dan kemenangannya harus segera diatasi.

kata kunci: gender dan politik, pemilu, keterwakilan politik perempuan

Retno Agustin, Indriyati Suparno¹, Samsidar² & Bella Sandiata³ (¹KOMNAS Perempuan, Jakarta, Indonesia; ²Forum Pengada Layanan, Indonesia; ³Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Keterpaduan Layanan yang Memberdayakan: Hasil Asesmen P2TP2A di 16 Provinsi

Integrated Service for Empowerment: The Assessment of P2TP2A in 16 Provinces

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 53-65, 2 tabel, 5 Grafik, 8 daftar pustaka

The increasing number of violence against women every year raises question about the effectiveness of intergrated service programs for the women victims of violence. The government established the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) in 2002 supported by National Commission on Violence against Women (KOMNAS Perempuan) in the effort to provide protection and empowerment of women victims of violence. However, the increasingly diverse forms of violence against women have resulted in complex needs of the victims. The question arises whether the function and performance role of P2TP2A has fully answered the needs of victims or not. This article focuses on assessments conducted by KOMNAS Perempuan and Forum Pengada Layanan (FPL) in 16 provinces to re-examine the role of P2TP2A's functions and performance in meeting the needs of victims. Based on the findings of the assessment, there are still shortcomings in the system and performance of P2TP2A in providing victims' needs, such as lack of awareness as service providers, coordination problems among institutions and limited budget. This assessment uses in-depth interviews and document studies, by including the lessons from the P2TP2A Surakarta city, Bandung district and Central Java Province.

Keywords: P2TP2A, victims, integrated service, violence against women

Angka kekerasan terhadap perempuan yang masih terus meningkat dari tahun ke tahun menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dari program penanganan bagi perempuan korban kekerasan. Pemerintah telah mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada 2002 yang turut didukung Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan). P2TP2A didirikan dalam upaya memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan. Namun, bentuk kekerasan yang semakin beragam mengakibatkan kebutuhan perempuan korban semakin kompleks. Artikel ini berfokus pada asesmen yang dilakukan oleh KOMNAS Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) di 16 provinsi untuk memeriksa kembali peran fungsi dan kinerja P2TP2A dalam memenuhi kebutuhan korban. Berdasarkan temuan asesmen, masih terdapat kekurangan dari sistem dan kinerja P2TP2A dalam memberikan layanan kepada perempuan korban, seperti kurangnya kesadaran sebagai penyedia layanan, adanya masalah koordinasi antarlembaga, hingga anggaran yang terbatas. Asesmen ini menggunakan metode wawancara mendalam dan studi dokumen, dengan menyertakan pembelajaran dari P2TP2A Kota Surakarta, Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci: P2TP2A, perempuan korban, layanan terpadu, kekerasan terhadap perempuan

Linda Susilowati dan Petsy Jessy Ismoyo (Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia)

Peran Perempuan dalam Pertanian di Jawa Tengah: Studi Kasus Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah

Women's Role in Central Java Agriculture: A Case Study on Qaryah Thayyibah Peasants Association

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 67-76, 18 daftar pustaka

This research proves the importance of the role of women in the agricultural sector in Central Java through a case study of the Peasants Union Society movement in Qaryah Thayyibah, Salatiga, Central Java. This research uses qualitative methods, with data collection techniques through literature studies, observations, FGDs and in-depth interviews. The analysis technique uses categorization, interpretation and conclusions from the results of data collection. This research shows that women have a key role in the development of the agricultural sector. Therefore SPPQT's programs for empowering female farmers include: (1) women's political education, (2) involvement of women in the Production Assembly and Peasants' Association, (3) Women's involvement in the Village Development Council (Team 11). The findings

also show obstacles to community resistance for the third point. This can be overcome again by SPPQT's vision, gender equality needs to be seen as a solution to improve the agricultural sector.

Keywords: the role of women, farmer groups, marginalization

Penelitian ini membuktikan pentingnya peran perempuan dalam sektor pertanian di Jawa Tengah lewat studi kasus gerakan Serikat Paguyuban Petani di Qaryah Thayyibah, Salatiga, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, FGD dan wawancara mendalam. Teknik analisis menggunakan kategorisasi, interpretasi dan kesimpulan dari hasil pengumpulan data. Penelitian ini memperlihatkan perempuan mempunyai peran kunci dalam pembangunan sektor pertanian. Oleh karena itu program yang dijalankan SPPQT untuk pemberdayaan perempuan petani meliputi: (1) pendidikan politik perempuan, (2) keterlibatan perempuan dalam Jamaah Produksi dan Paguyuban Tani, (3) Pelibatan perempuan dalam Dewan Pembangunan Desa (Tim 11). Temuan juga memperlihatkan kendala adanya penolakan dari masyarakat untuk poin ketiga. Hal ini dapat diatasi dengan kembali pada visi SPPQT, kesetaraan gender perlu dilihat sebagai solusi untuk meningkatkan sektor pertanian.

Kata kunci: peran perempuan, kelompok tani, marginalisasi

Anita Dhewy & Bella Sandiata (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Kebaruan Politik dan Hukum Sebagai Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Afirmatif Pemilu dan UU PKDRT

Political and Legal Novelty as the Contribution of Indonesian Women's Movement in the Advocacy on Affirmative Policy in Election and Law on the Abolition of Domestic Violence

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 77-87, 10 daftar pustaka

This article discusses the novelty of the women's movement in encouraging women's political representation and advocating for the elimination of domestic violence. Data is obtained through interviews with actors involved in the women's movement, especially actors from civil society organizations. The results of the study show that the women's movement in the Advocacy on Affirmative Policy in Election becomes a sign of the inclusion of women in the political agenda. While the women's movement in the advocacy for Law on the Abolition of Domestic Violence dismantles private and public dichotomies that are detrimental to women in the context of domestic violence. This study also shows that women's movements need strong concepts, adaptive strategies and synergies with various elements to be able to push the women's agenda and encourage change.

Keywords: women's movement, women's political representation, affirmative action, Law on the Abolition of Domestic Violence

Artikel ini membahas kebaruan yang dihasilkan gerakan perempuan dalam mendorong keterwakilan politik perempuan dan advokasi penghapusan KDRT. Data diperoleh melalui wawancara terhadap para aktor yang terlibat dalam gerakan perempuan, khususnya para aktor dari organisasi masyarakat sipil. Hasil kajian memperlihatkan gerakan perempuan untuk advokasi kebijakan afirmatif pemilu menjadi penanda masuknya perumusan perempuan dalam agenda perpolitikan. Sementara gerakan perempuan untuk advokasi UU PKDRT membongkar dikotomi privat dan publik yang merugikan perempuan dalam konteks kekerasan di ranah domestik. Kajian ini juga menunjukkan gerakan perempuan membutuhkan konsep yang kuat, strategi yang adaptif dan sinergi dengan berbagai elemen untuk dapat mendesak agenda perempuan dan mendorong perubahan.

Kata kunci: gerakan perempuan, keterwakilan politik perempuan, tindakan afirmatif, UU PKDRT

Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota

Gender-Responsive Budget Analysis on Social Protection Programs in Indonesia: A Case Study in Two Districts and A City

¹Akhmad Misbakhul Hasan, ¹Betta Anugrah & ²Andi Misbahul Pratiwi

¹Seknas FITRA dan ²Jurnal Perempuan

Jl. Tebet Timur Dalam IXC No. 4, Tebet, Jakarta Selatan, Indonesia, 12820

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia, 12540

misbah@seknasfitra.org & pratiwiandi@jurnalperempuan.com

Kronologi Naskah: diterima 4 Februari 2019, direvisi 16 Februari 2019, diputuskan diterima 26 Februari 2019

Abstract

Presidential Instruction (Inpres) No. 9 of 2000 about Gender Mainstreaming is a mechanism to in National Development has impacts on the planning and implementation of public policy in Indonesia. Public policy becomes an important arena for the struggle to realize gender equality and justice. One of the government's commitments to this matter can be seen through Gender-Responsive Budgeting (GRB). This study analyses gender responsive budgeting in social protection programs in Indonesia, with case studies in three regions, namely Gunungkidul Regency, North Lombok Regency, and Padang City. Data collection is carried out by in-depth interviews and literature studies, including the Indonesian Budget and Regional Government Budget documents. This study conducted GRB analysis in three regions with three categories of budget expenditure analysis, namely specifically identified gender-based expenditure, equal employment opportunity expenditure, and mainstream budget expenditure. The results of the study show that in several regions there have been gender-responsive specific budget allocations for affirmation programs for women, children, the elderly, and disability. However, it can be seen that the budget and gender-specific expenditure are still centralized in services that are identical to women's affairs, and not yet mainstreamed in all of the budget allocation.

Keywords: Gender-Responsive Budget, Social Protection Program, Gunungkidul District, North Lombok District, Padang City, Budget Analysis

Abstrak

Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional memiliki dampak terhadap perencanaan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia. Kebijakan publik menjadi arena penting bagi perjuangan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Komitmen pemerintah terhadap hal tersebut salah satunya dapat dilihat melalui Anggaran Responsif Gender (ARG). Penelitian ini menganalisis anggaran responsif gender pada program perlindungan sosial di Indonesia, dengan studi kasus di tiga wilayah yaitu, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Padang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan, termasuk dokumen APBN dan APBD. Penelitian ini melakukan analisis ARG di tiga wilayah tersebut menggunakan tiga kategori analisis belanja anggaran yaitu, *specifically identified gender based-expenditure*, *equal employment opportunity expenditure*, dan *mainstream budget expenditure*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di beberapa daerah telah ada alokasi anggaran responsif gender untuk program afirmasi perempuan, anak, orang lanjut usia (lansia) dan difabel. Meski demikian, terlihat bahwa anggaran dan pengeluaran belanja spesifik-gender masih terpusat di dinas-dinas yang identik dengan urusan perempuan dan tidak menjadi arus utama dalam alokasi anggaran program perlindungan sosial.

Kata kunci: Anggaran Responsif Gender, Program Perlindungan Sosial, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Lombok Utara, Kota Padang, Analisis Anggaran Belanja

Pendahuluan

Gerakan perempuan di Indonesia telah berumur lebih dari satu abad, mulai dari masa kolonial Belanda hingga kini 20 tahun pascareformasi. Gerakan perempuan telah memperjuangkan banyak isu menyoal kesempatan dan kesejahteraan perempuan, baik di ruang publik maupun privat. Peralihan dari masa Orde Baru yang otoriter

ke Orde Reformasi menandai babak baru gerakan perempuan di Indonesia. Di era reformasi, kesempatan bagi perempuan untuk hadir di ruang publik terbuka, bukan hanya sebagai "alat" pemerintah tetapi sebagai individu agen pembangunan. Hal ini didukung dengan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Situasi ini memungkinkan gerakan perempuan melakukan advokasi terhadap kebijakan publik yang sebagian besar mengatur dan memuat ide-ide tradisional peran perempuan. Berdasarkan kenyataan tersebut, kebijakan publik yang ada ditengarai memperkuat subordinasi perempuan baik di ruang publik maupun privat. Hal tersebut menyebabkan patriarki laki-laki bertransformasi menjadi negara yang patriarkat. Perempuan cenderung bergantung ketika mereka dan anak mereka tidak diberikan kesempatan untuk meningkatkan keahlian, mendapatkan akses terhadap rumah, makanan dan perlindungan kesehatan (Conway, Ahern & Steuernagel 2005, h. 6). Dengan demikian, kebijakan publik menjadi salah satu arena penting untuk perjuangan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam konteks kesetaraan dan keadilan gender, salah satu cara untuk melihat komitmen pemerintah adalah melalui anggaran responsif gender. Anggaran responsif gender sebagai turunan dari Inpres No. 9 Tahun 2000 bukan hanya fokus pada penyediaan anggaran pengarusutamaan gender, tetapi lebih kepada mewujudkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber-sumber daya. Selain itu ARG juga mewujudkan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia tahun 2016 adalah 90,82 atau mengalami penurunan sebesar 0,21 poin atau 0,23% dari tahun sebelumnya, yang sudah mencapai 91,03. Sementara itu, selama 2010-2015, IPG selalu mengalami peningkatan. Semakin dekat angka IPG ke 100, semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan (BPS 2017). Ada beberapa persoalan yang dihadapi sehingga angka IPG Indonesia menurun, di antaranya soal kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu kebijakan publik yang menasar persoalan ini ialah kebijakan perlindungan sosial.

Fakta lain menunjukkan bahwa ketimpangan gender terjadi di sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan politik. Hingga 2016, harapan lama sekolah perempuan hanya selama 7,5 tahun, sedangkan harapan lama sekolah laki-laki selama 8,41 tahun. Artinya, perempuan di Indonesia rata-rata bersekolah hanya sampai kelas 8, yaitu kelas 2 SMP. Sementara laki-laki mengenyam pendidikan satu tahun lebih lama dibandingkan perempuan, yakni hingga kelas 9, yaitu kelas 3 SMP (KPPA 2016).

Selanjutnya di dunia kerja, pendapatan perempuan belum setara dengan laki-laki yang tercermin pada rata-rata upah pekerja laki-laki sebesar Rp2,43 juta per bulan, lebih tinggi dibanding perempuan yang hanya Rp1,98 juta per bulan (BPS 2017). Untuk pekerjaan yang serupa, upah rata-rata per jam yang didapat oleh pekerja perempuan hanya sekitar 70% dari upah per jam pekerja laki-laki (AIPEG 2017). Sementara peran perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan di ruang publik juga masih terbatas. Hal ini tercermin dari rendahnya keterwakilan perempuan di DPR yang hanya sebesar 17,32 persen pada periode 2015-2019, menurun dari periode 2009-2014 yang mencapai 17,86 persen.

Begitu juga profil gender di sektor kesehatan, rasio kematian ibu di Indonesia masih tinggi. Pada 2015, rasionya adalah 126 per 100.000 kelahiran (WHO 2015; UNICEF 2012). Angka ini jauh di atas target MDGs sebanyak 102 per 100.000 kelahiran pada 2015, dan di atas negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam dan Philipina.

Dari situasi tersebut, maka penelitian ini mengambil fokus pada fungsi perlindungan sosial yang dalam alokasi belanja pemerintah tahun 2018 yang dianggarkan sebesar Rp162,6 triliun, atau naik sekitar Rp4,8 triliun dari tahun 2017 yang jumlahnya sebesar Rp157,8 triliun. Program perlindungan sosial menjadi fokus penelitian karena merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan akses dan melakukan pemberdayaan kepada kelompok rentan. Pada program perlindungan sosial perbaikan situasi perempuan dan anak perempuan dapat dimungkinkan. Dengan demikian program perlindungan sosial diharapkan dapat juga mengarusutamakan kebutuhan dan kepentingan perempuan dalam penganggaran, yang kemudian berdampak dapat program-program perlindungan sosial yang adil gender. Penelitian ini merupakan analisis terhadap anggaran responsif gender (ARG) pada program perlindungan sosial di Indonesia untuk melihat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan kajian kepustakaan dan dokumen. Dokumen yang dikaji yaitu dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hasil kajian dokumen dan wawancara mendalam dianalisis dengan metode analisis belanja anggaran yang

ditawarkan Debbie Budlender, yaitu *specifically identified gender-based expenditure, equal employment opportunity expenditure, dan mainstream budget expenditure*. Metode analisis belanja anggaran yang ditawarkan Budlender memungkinkan kita melihat sirkulasi anggaran belanja dengan kategorisasi yang lebih jelas dan komprehensif, dan menilai pengarusutamaan gender dalam alokasi anggaran.

Penelitian ini melihat skema penggunaan dan alokasi anggaran responsif gender pada program perlindungan sosial bekerja yang ditujukan untuk memperkecil ketimpangan gender. Penelitian ini memfokuskan pada program, kegiatan, dan anggaran perlindungan sosial di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Ketenagakerjaan di tiga daerah yakni Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Padang. Tiga daerah ini dipilih sebagai perwakilan wilayah kerja Mitra Program MAMPU untuk area tematik perlindungan sosial.

Skema Kebijakan Perlindungan Sosial di Indonesia

Konsep perlindungan sosial di Indonesia terdapat dalam tiga Undang-Undang, yaitu UU Kesejahteraan Sosial (No. 11/2009), UU Penanganan Fakir Miskin (No. 13/2011), dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional/SJSN (No. 40/2004). Perlindungan sosial mencakup berbagai instrumen yang dikendalikan oleh pemerintah untuk mengamankan rumah tangga, menekan kerentanan, dan mendukung kelompok atau individu yang layak mendapatkan bantuan. Bantuan tidak terbatas ada kelompok bukan 'hanya' dan bukan selalu 'warga miskin', tetapi utamanya adalah perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, yang dalam atau sedang mengalami kondisi kerentanan. Perlindungan sosial mencakup: 1) Bantuan sosial, yang terbagi menjadi rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial; dan 2) Jaminan sosial. Salah satu pembedanya adalah pada sumber pembiayaan. Bantuan sosial dibiayai langsung oleh negara melalui pajak APBN/APBD, sedangkan perlindungan sosial dibiayai melalui iuran, meski bagi masyarakat yang tidak mampu iuran ditanggung oleh negara melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN/APBD.

Di masa Orde Baru, perlindungan sosial masih terbatas pada program jaminan sosial yang ditujukan untuk pegawai negeri dan pekerja swasta formal. Program-program tersebut terdiri dari asuransi kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kematian dan asuransi

kecacatan untuk pegawai negeri (Askes dan Taspen); jaminan kesehatan, pensiun, tunjangan kematian, asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kecacatan untuk anggota TNI (ASABRI); asuransi kesehatan, tabungan hari tua, jaminan kematian dan asuransi kecelakaan kerja untuk pekerja swasta di sektor formal (Jamsostek). Perlindungan sosial yang ditujukan untuk orang miskin baru dimulai sejak ditetapkannya UU No. 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial dengan kerangka proteksi sosial. Sektor pemimpin kebijakannya adalah Departemen Sosial, yang mempunyai tugas mengelola dan menyalurkan bantuan-bantuan sosial.

Perlindungan sosial mulai diperhatikan saat Indonesia mengalami krisis ekonomi pada 1997-1998 (era kepemimpinan Presiden Soeharto dan Habibie) dan selanjutnya 2004 (Megawati) menuju jaminan sosial yang komprehensif, dengan penetapan UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Krisis tersebut berdampak besar pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, dan menunjukkan kerentanan ekonomi serta perlunya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk (Sumarto et al. 2002). Sebagai respons terhadap krisis, pemerintahan Habibie meluncurkan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di tahun 1998. Skema yang dibangun adalah bantuan tunai, penyaluran beras dan sembako (sembilan bahan pokok), serta bantuan biaya pendidikan dan kesehatan bagi warga miskin dan hampir miskin (*near poor*). Program-program ini kemudian dikembangkan pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri dengan Program Jaring Pengaman Kesehatan bagi Keluarga Miskin (JPK Gakin). Lebih lanjut, Megawati membentuk Komite Kerja Sistem Kesejahteraan Sosial (2001), yang bertugas merancang Sistem Jaminan Sosial baru, yang ditetapkan melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), program kesejahteraan sosial terus mengalami diversifikasi, dan dilanjutkan pemerintahan Joko Widodo dengan modifikasi program dan penamaan. Program unggulan pada masa pemerintahan SBY, di antaranya Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi pencabutan subsidi BBM, dan Program Beras Miskin (Raskin). Pemerintah juga mulai mengembangkan program lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Jaminan Persalinan (Jampersal). Selama masa pemerintahan SBY, regulasi yang lahir antara lain UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan

Presiden RI No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2015, yang mengatur tentang pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai oleh Wakil Presiden RI.

Pada era Jokowi, kebijakan maupun program perlindungan sosial masih berlanjut dengan berbagai modifikasi. Program-program unggulan saat ini, misalnya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi kepada petani dan nelayan dan lainnya, merupakan pengembangan dari program-program sebelumnya. Corak yang dikembangkan masih relatif sama dan belum terintegrasi antara program satu dengan lainnya (Djani 2018).

Kebijakan Alokasi Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia

Alokasi anggaran pemerintah adalah elemen penting untuk menelusuri implementasi suatu kebijakan sosial. Anggaran menentukan program yang harus bertambah, berkurang, perlu dihilangkan, perlu dikembangkan,

bahkan perlu diperluas jangkauannya. Tinjauan terhadap mata anggaran dan membandingkan dengan mata anggaran lain yang serumpun dalam kebijakan sosial, dalam hal ini perlindungan sosial, dapat membantu proses advokasi atau intervensi kebijakan agar tepat sasaran. Hal yang terpenting dalam analisis anggaran dalam kebijakan sosial bukan hanya melihat besaran biaya, tetapi juga efisiensi alokasi (Knapp 1984).

Perbedaan gender berpengaruh besar terhadap perbedaan kebutuhan, kepentingan dan prioritas antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan yang sensitif gender mempertimbangkan dan mengakomodasi perbedaan-perbedaan tersebut sehingga keduanya mendapat manfaat yang setara. Anggaran merupakan instrumen negara yang sangat penting, dan mencerminkan prioritas kebijakan negara, baik di bidang ekonomi maupun sosial. Anggaran dapat menjadi tolok ukur komitmen pemerintah dalam isu tertentu. Dengan demikian, negara yang berkomitmen terhadap kesetaraan gender cenderung menunjukkan komitmen tersebut dalam bentuk anggaran yang sensitif gender. Anggaran negara tidaklah netral gender. Anggaran memiliki dampak yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan, dapat mencerminkan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, serta kesenjangan sosial ekonomi (UN Women 2018).

Tabel 1. Tren Belanja APBN untuk Fungsi Perlindungan Sosial 2016-2018

Kode	BELANJA BERDASAR FUNGSI	LKPP 2016	%	LKPP 2017	%	APBN 2018	%
		(Triliun Rp)		(Triliun Rp)		(Triliun Rp)	
1	Pelayanan Umum	275.123	23,8%	307.147	24,3%	429.918	29,6%
2	Pertahanan	98.249	8,5%	117.507	9,3%	107.578	7,4%
3	Ketertiban & Keamanan	113.350	9,8%	135.748	10,7%	131.901	9,1%
4	Ekonomi	288.345	25,0%	307.788	24,3%	355.117	24,4%
5	Lingkungan Hidup	8.942	0,8%	10.614	0,8%	15.210	1,0%
6	Perusahaan & Fasilitas Umum	27.817	2,4%	27.277	2,2%	29.919	2,1%
7	Kesehatan	59.639	5,2%	57.225	4,5%	64.301	4,4%
8	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	4.380	0,4%	5.771	0,5%	7.163	0,5%
9	Agama	8.463	0,7%	8.870	0,7%	9.086	0,6%
10	Pendidikan	131.974	11,4%	138.507	10,9%	141.894	9,8%
11	Perlindungan Sosial	137.737	11,9%	148.906	11,8%	161.544	11,1%
TOTAL BELANJA APBN		1.154.018		1.265.359		1.453.630	

Sumber: LKPP APBN 2016-2017 dan APBN 2018, diolah oleh FITRA

Dalam APBN tahun 2018, alokasi anggaran untuk Fungsi Perlindungan Sosial mencapai Rp161.544 triliun. Secara nominal, jumlah tersebut meningkat Rp12.638 triliun dibanding besaran realisasi anggaran untuk Fungsi Perlindungan Sosial dalam APBN 2017 atau naik Rp23.807 triliun dibanding APBN 2016 untuk fungsi yang sama. Namun bila persentasenya dibandingkan dengan Total Belanja APBN, Belanja untuk Fungsi Perlindungan Sosial cenderung turun setiap tahun, dari 11,9 persen (2016), menjadi 11,8 persen (2017), dan 11,1 persen (2018). Meski demikian, belanja untuk fungsi perlindungan sosial masih menempati peringkat tiga distribusi belanja pemerintah pusat di bawah belanja untuk fungsi pelayanan umum dan ekonomi.

Alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial pada hakikatnya adalah untuk mendongkrak kualitas hidup manusia. Seluruh kementerian dan lembaga, termasuk Kemen-PPPA, mengarahkan seluruh rencana strategis dan rencana kerja tahunannya berdasarkan cetak biru prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yaitu *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), kesepakatan SDGs (tujuan pembangunan berkelanjutan), dan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). (RS, Asisten Deputi Kesetaraan Gender KPPPA 2018, wawancara)

Pernyataan Asisten Deputi Kesetaraan Gender KPPPA di atas menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk kebijakan program perlindungan sosial harus diikuti dengan prinsip kesetaraan dan keadilan, sehingga manfaat program dapat dinikmati oleh semua, termasuk perempuan. Alokasi anggaran berbasis gender juga memiliki keterkaitan dengan kesepakatan global tentang pembangunan berkelanjutan, yang secara eksplisit menyebutkan kesetaraan gender sebagai salah satu tujuannya. Dengan demikian, KPPPA memiliki tanggung jawab untuk mendorong dan mengawal kebijakan anggaran responsif gender.

Strategi PUG dalam program perlindungan sosial dimaksudkan untuk mengurai persoalan kesenjangan dan menysasar kepada kelompok rentan. Pemerintah mengakui bahwa masih terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor. Untuk itu, sasaran utama program perlindungan sosial diarahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat dengan kebutuhan yang berbeda, misalnya perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Dengan terbitnya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas, pemerintah diwajibkan memberi perhatian khusus kepada penyandang disabilitas. (RS, Asisten Deputi Kesetaraan Gender KPPPA 2018, wawancara)

Anggaran responsif gender (*gender-responsive budgeting*) adalah anggaran yang memastikan alokasi sumber daya keuangan publik dimanfaatkan dengan

efektif dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Anggaran responsif gender bukan berarti adanya anggaran tersendiri untuk perempuan atau sekadar meningkatkan alokasi anggaran untuk perempuan, tetapi penganggaran yang didasarkan analisis mendalam terhadap kebijakan yang memajukan hak-hak perempuan. Anggaran responsif gender menganalisis kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, dan memastikan sistem penganggaran mengakomodasi perbedaan tersebut, termasuk untuk mengatasi diskriminasi (UN Women 2016). ARG merupakan bagian dari pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*), yang merupakan upaya untuk memastikan bahwa perspektif gender dan kesetaraan gender menjadi bagian dalam semua kebijakan. Pengarusutamaan gender harus tercantum dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan tersebut.

Sasaran program perlindungan sosial (PKH) diberikan kepada keluarga miskin yang memiliki persyaratan yang ditetapkan seperti, ibu hamil, balita, siswa SD-SMA, difabel berat, sampai lanjut usia. Kelompok-kelompok sasaran tersebut didapat dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. BDT divalidasi melalui proses musyawarah pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten/kota. Di sinilah pendamping PKH mempunyai peran yang sangat strategis untuk melakukan verifikasi dan validasi data BDT. (AR, Kepala Bidang Layanan Pengaduan Masyarakat-Program Keluarga Harapan Kemensos 2018, wawancara)

Supaya tepat sasaran dan merata, program perlindungan sosial yang menysasar kelompok rentan ekonomi, pendidikan dan kesehatan membutuhkan sistem pendataan yang komprehensif. Pendataan penerima manfaat program perlindungan sosial dikelola oleh Kementerian Sosial. Pentingnya data terpadu ini mendapat perhatian khusus melalui terbitnya Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dan Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) No. 30/HUK/2017 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Pokja tersebut terdiri dari Kementerian Sosial, Kementerian Koordinasi bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Hal ini membuktikan bahwa PUG pada program perlindungan sosial dilakukan lintas sektor dan kementerian.


Analisis Anggaran Responsif Gender pada Dokumen APBD Kabupaten Gunungkidul, Lombok Utara, dan Kota Padang

Dari tiga wilayah yang diteliti, Kota Padang merupakan daerah dengan besaran APBD dan kapasitas fiskal tertinggi dibandingkan Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Lombok Utara. Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Lombok Utara rata-rata mengelola APBD sebesar Rp1,7 triliun dan Rp884,7 miliar dalam rentang 2016-2018. Sementara itu, Kota Padang mengelola APBD lebih besar dari dua daerah tersebut, yakni rata-rata mencapai Rp2,2 triliun. Nilai pertumbuhan pendapatan dan belanja di masing-masing daerah mengalami fluktuasi setiap tahun, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 4 persen. Hal ini menandakan bahwa besaran pendapatan dan belanja dalam APBD di tiga daerah relatif stagnan. Berikut adalah potret APBD tiga daerah lokasi studi:

Dengan besaran anggaran tersebut, pemerintah daerah kemudian mengalokasikan anggaran berdasarkan urusan, organisasi perangkat daerah (OPD), dan program/kegiatan. Anggaran untuk program perlindungan sosial menyebar melalui program dan kegiatan yang dikelola oleh berbagai OPD. Berikut adalah gambaran alokasi anggaran program dan kegiatan perlindungan sosial:

Belanja Perlindungan Sosial di Dinas Pendidikan

Kabupaten Lombok Utara dan Gunungkidul telah mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20% dari total APBD, sedangkan Kota Padang hanya 8%. Meski demikian, Kota Padang mempunyai nominal tertinggi untuk anggaran pendidikan. Kewajiban belanja daerah untuk urusan pendidikan ditetapkan minimal 20 persen dari total belanja APBD merupakan mandat UUD 1945




Sumber: APBD 2016-2018 Kab. Gunung Kidul, Lombok Utara, & Kota Padang, diolah oleh FITRA

Grafik 1. Tren Pendapatan, Belanja, dan Pertumbuhan APBD Tahun Anggaran 2016-2018

dan pasal 49 Ayat (1) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Kabupaten Gunungkidul telah mengalokasikan anggaran untuk urusan pendidikan rata-rata mencapai 40 persen dari Rp1,7 triliun belanja daerah selama 2016-2018. Demikian juga dengan Kabupaten Lombok Utara, rata-rata belanja urusan pendidikannya sekitar 21 persen dari Rp884,6 miliar belanja daerah. Adapun Kota Padang, alokasi anggaran untuk urusan pendidikan hanya sebesar 8 persen dari total belanja daerah yang nominalnya mencapai Rp2,2 triliun.

Pengalokasian anggaran yang spesifik maupun yang sifatnya pendukung program perlindungan sosial terlihat relatif kecil dan bersifat komplementer dari APBN. Kabupaten Gunungkidul rata-rata menganggarkan sekitar Rp4,6 miliar per tahun atau 5 persen dari total belanja dinas pendidikan. Sementara Kabupaten Lombok Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar atau 10 persen dari total belanja Dinas Pendidikan. Sementara itu, Kota Padang rata-rata mengalokasikan anggaran untuk Program Perlindungan Sosial sebesar Rp111 miliar atau sekitar 46 persen dari total belanja Dinas Pendidikan. Selengkapnya dalam grafik berikut ini:



Sumber: APBD 2016-2018 Kab. Gunung Kidul, Lombok Utara, & Kota Padang, diolah oleh FITRA

Grafik 2. Tren Belanja Perlindungan Sosial Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2016-2018

Penggunaan anggaran program perlindungan sosial di daerah tersebut diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan yang sama dan yang berbeda antar daerah. Kabupaten Gunungkidul misalnya, menggunakan anggarannya antara lain untuk (1) Penyelenggaraan kejar paket A setara SD; (2) Kejar paket B setara SMP; (3) Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah; (4) Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan; dan (5) Pengembangan percontohan pendidikan kesetaraan dan kursus institusional.

Program sosial untuk pendidikan yang spesifik menysasar dan memberdayakan kelompok perempuan juga menjadi temuan baik dalam penelitian ini seperti yang terdapat di Kabupaten Lombok Utara. Di wilayah ini terdapat program afirmatif seperti Sekolah Perempuan di Desa Bayan yang terdiri dari delapan kelompok belajar perempuan. Anggota Sekolah Perempuan berjumlah 276 orang dan 23 orang anggota Sekolah Perempuan tersebut adalah *leader* di tingkat kelurahan. Sekolah Perempuan juga terdapat di Desa Sukadana dan Sokong. Sekolah Perempuan berfokus pada upaya menumbuhkan literasi dan menciptakan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*) untuk perbaikan kualitas hidup.

Sekolah perempuan adalah model "pendidikan komunitas" yang merupakan wadah belajar untuk meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan dari kalangan miskin. Sekolah perempuan berkontribusi terhadap penguatan kapasitas perempuan miskin dalam meningkatkan kesadaran kritis, kemampuan pemantauan, *life skill*, sehingga partisipasi dan kepemimpinannya menguat di ranah privat

maupun publik. Pembentukan sekolah perempuan dilatarbelakangi banyaknya program sosial yang tidak tepat sasaran dan lemahnya posisi masyarakat sipil dalam melakukan fungsi kontrol dan evaluasi. Dengan demikian diharapkan perempuan miskin dan kelompok marginal lainnya yang selama ini hanya ditempatkan sebagai kelompok pasif dan sekadar penerima bantuan dapat melakukan pemantauan dan advokasi program perlindungan sosial dengan perspektif gender (KAPAL Perempuan 2016).

Penelitian ini menemukan beberapa masalah terkait pelaksanaan program perlindungan sosial di tingkat pusat dan daerah. Pertama, adalah menemukan masalah akses perbankan pada daerah terpencil pada kasus penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) misalnya di Kabupaten Lombok Utara. Ini terlihat saat penyaluran, misalnya penyaluran melalui bank yang letaknya jauh sehingga banyak keluarga yang tidak berhasil mendapatkan bantuan itu. Selain itu tidak ada loket khusus bagi penerima PIP, terlihat dari antrean yang panjang, dan data yang tidak dengan cepat diinput. Kedua, penyaluran PIP tidak tepat sasaran karena data yang ada di daerah kurang valid. Ukuran Penilaian dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang program perlindungan sosial di lingkungan urusan pendidikan memperhatikan jumlah sasaran dari program perlindungan sosial yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, antara lain guru pada jenjang pendidikan dasar, mengingat jumlah anggaran yang terbatas.


Belanja Perlindungan Sosial Dinas Kesehatan

Anggaran kesehatan di Kabupaten Lombok Utara dan Gunungkidul telah memenuhi mandat UU Kesehatan pasal 171 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yakni besaran minimal 10% dari total Belanja Daerah, di luar gaji pegawai. Hanya Kota Padang yang belum memenuhi ketentuan UU tersebut. Kota Padang mengalokasikan anggaran untuk urusan kesehatan rata-rata hanya 8% dalam tiga tahun terakhir. Pada 2016, anggaran untuk urusan kesehatan Kota Padang dipatok Rp166,3 miliar atau 7,7 persen dari total belanja daerah. Pada 2017, anggaran tersebut naik menjadi Rp211,3 miliar atau 10,2 persen namun turun kembali pada 2018 yang hanya mencapai Rp139,7 miliar atau 6 persen dari total belanja daerah. Kabupaten Lombok Utara dan Gunungkidul masing-masing mengalokasikan 13 persen anggarannya untuk urusan kesehatan.

Terkait Belanja Perlindungan Sosial di Dinas Kesehatan, Kabupaten Lombok Utara mempunyai rata-rata persentase lebih tinggi dibanding dua daerah lainnya, meski secara nominal anggaran perlindungan sosial Dinas Kesehatan Kota Padang lebih besar. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengalokasikan hingga 47 persen dari total belanja Dinas Kesehatan, atau Rp32,9 miliar. Sementara itu, Kota Padang mengalokasikan rata-rata sebesar Rp56,3 miliar atau 20 persen dari total belanja kesehatan pada 2016-2018, dan Kabupaten Gunungkidul mengalokasikan sebesar Rp7,9 miliar atau 7 persen. Selengkapnya dalam grafik di bawah ini:

Besaran anggaran di atas digunakan oleh dinas kesehatan masing-masing daerah untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain: pelayanan kesehatan ibu, remaja dan usia lanjut; pelayanan kesehatan bayi dan anak; pencegahan dan penanggulangan masalah gizi; kemitraan asuransi kesehatan masyarakat; pelayanan kesehatan penduduk miskin; penyelenggaraan kesehatan remaja dan lansia; serta penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu. Khusus Kota Padang, sejak 2016 hingga 2018 tersedia anggaran untuk kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal) dari DAK Non Fisik sebesar rata-rata Rp1,1 miliar per tahun. Pemerintah Kota Padang mendapatkan anggaran ini dengan mengajukan proposal kepada Kementerian Kesehatan.

Hasil studi lapangan menunjukkan Kabupaten Lombok Utara memiliki sejumlah inovasi dalam menyelesaikan masalah kesehatan di tingkat lokal. Program inovasi tersebut terdiri dari kegiatan yaitu, pertama, SABERGEBUK (Sapu Bersih Gizi Buruk), yang dikhususkan untuk penanganan gizi buruk yang dialami oleh sebagian masyarakat di Lombok Utara. Selain itu program SABERDO (Sapu Bersih Drop Out), program ini melibatkan tenaga kesehatan, seperti dokter desa, bidan desa, Poskesdes (Pos Kesehatan Desa), Pustu (Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu) dan kader Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Selain itu ada juga kegiatan yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama dan adat. Tim Sabergebuk disahkan lewat Surat Keputusan Bupati. Tim ini juga bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan



Sumber: APBD 2016-2018 Kab. Gunung Kidul, Lombok Utara, & Kota Padang, diolah oleh FITRA

Grafik 3. Tren Belanja Sosial Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2016-2018

Perlindungan Anak (P3A) ketika misalnya terdapat kasus kekerasan dan gizi buruk.


Kedua, terdapat program pemerintah pusat yang dijalankan oleh Pemda yaitu program Penerima Bantuan Iuran (PBI), dengan jumlah penduduk 230.000 jiwa. PBI dapat menjangkau lebih dari 123.000 jiwa penerima, dan pemerintah daerah menjangkau sekitar 30.000 jiwa. Ketiga, program DEBES (Desa Bersih dan Sehat) merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Pemda. Program DEBES adalah perlindungan ibu hamil untuk mencapai angka kematian ibu (AKI) nol. Setiap desa mendapatkan fasilitas mobil ambulans satu unit dan tenaga kesehatan terdiri atas dokter desa, bidan desa, perawat dan tim gizi. Tenaga kesehatan tersebut tinggal di desa dan dibiayai oleh Pemda Lombok Utara. Keempat, Program Dokter Desa, di Lombok Utara meliputi 23 desa dan difasilitasi oleh dokter desa, yang bertujuan memaksimalkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan beberapa masalah yang dihadapi dalam menjalankan program perlindungan

sosial di Dinas Kesehatan. Problem yang saat ini masih dihadapi dalam pengelolaan BPJS Kesehatan di daerah, seperti di Kabupaten Lombok Utara, adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut asuransi BPJS, apalagi pemerintah kabupaten sudah tidak lagi menanggung pembayaran premi JKN.

Belanja Perlindungan Sosial Dinas Sosial

Belanja Dinas Sosial di tiga daerah penelitian setiap tahun mendapat alokasi anggaran yang relatif kecil dari APBD, padahal urusan sosial termasuk urusan wajib layanan dasar yang diutamakan. Sebagai sektor pemimpin (*leading sector*) untuk isu-isu sosial, Dinas Sosial di tiga daerah tersebut mengalokasikan anggaran untuk urusan sosial tidak lebih dari satu persen dari total belanja daerah. Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, distribusi alokasi anggaran Dinas Sosial untuk program perlindungan sosial terpotret sebagaimana grafik di bawah ini:



Sumber: APBD 2016-2018 Kab. Gunung Kidul, Lombok Utara, & Kota Padang, diolah oleh FITRA

Grafik 4. Tren Belanja Perlindungan Sosial Dinas Sosial Tahun Anggaran 2016-2018

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa anggaran Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul dan Lombok Utara mengalami fluktuasi setiap tahun, dengan alokasi belanja untuk program perlindungan sosial rata-rata Rp2 miliar dan Rp3 miliar. Sementara itu, anggaran Dinas Sosial Kota Padang mengalami kenaikan setiap tahun, meski persentase untuk program perlindungan sosialnya cenderung menurun, dengan nominal anggaran stagnan di angka Rp2 miliar.

Di Kabupaten Gunungkidul, anggaran sebesar Rp2 miliar digunakan oleh Dinas Sosial untuk menyelenggarakan kegiatan seperti (1) pendampingan fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); (2) pelayanan perlindungan dan jaminan sosial; (3) pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin; (4) penanganan cepat tanggap darurat dan kejadian luar biasa; (5) pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja bagi anak telantar.

Kegiatan perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara relatif sama dengan Kabupaten Gunungkidul, namun hal yang berbeda antara lain adalah: (1) pelayanan dan perlindungan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, yang mendapat alokasi anggaran rata-rata sebesar Rp65 juta; (2) bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sebesar Rp352 juta; (3) jaminan sosial korban bencana alam sebesar Rp96,5 juta; (5) jaminan sosial korban bencana sosial sebesar Rp49,5 juta; (6) dukungan program pengembangan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp216,5 juta.


Sementara itu, kegiatan yang relatif berbeda di Kota Padang antara lain adalah: (1) jaminan sosial bagi

lansia dengan anggaran rata-rata per tahun sebesar Rp85 juta; (2) jaminan sosial bagi eks penderita psikotik/sakit jiwa kronis miskin telantar sebesar Rp24 juta; (3) pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi fakir miskin sekitar Rp149,6 juta; dan (4) pemberdayaan penyandang disabilitas dengan anggaran mencapai Rp224 juta, yang tersebar di empat kegiatan.

Belanja Perlindungan Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggaran untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) ternyata belum menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari proporsi yang dialokasikan untuk urusan P3A yang tidak lebih dari satu persen dari total APBD. Minimnya anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak lepas dari penggabungan beberapa urusan dalam satu instansi. Misalnya di Kabupaten Gunungkidul, pemberdayaan perempuan dan anak diurus oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPM&D). Di Kabupaten Lombok Utara, urusan P3A ditangani oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A). Di Kota Padang, instansi yang bertanggung jawab adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Potret anggaran program atau kegiatan perlindungan sosial pada dinas yang mengurus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di atas adalah sebagai berikut:



Sumber: APBD 2016-2018 Kab. Gunung Kidul, Lombok Utara, & Kota Padang, diolah oleh FITRA

Grafik 5. Tren Belanja Perlindungan Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Grafik di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul ternyata hanya menganggarkan sekitar Rp473 juta, atau 20 persen dari total anggaran Dinas P3AKBPM&D untuk program perlindungan sosial. Sementara itu, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Padang masing-masing menganggarkan sebesar Rp802 juta, atau 8 persen dari anggaran Dinsos P3A Lombok Utara, dan sebesar Rp1,3 miliar, atau 33 persen dari total belanja Dinas P3AP2KB Kota Padang.

Meski tidak besar, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung beberapa kegiatan, antara lain: (1) perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak; (2) pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender; (3) peningkatan kapasitas P2TP2A dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; (4) pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar; (5) pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak; dan seterusnya.


Belanja Perlindungan Sosial Dinas Ketenagakerjaan

Anggaran yang dikelola Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) di tiga daerah penelitian juga tidak besar. Disnaker Gunungkidul rata-rata mengelola anggaran

sekitar Rp5,6 miliar dalam tiga tahun (2016-2018). Disnaker Lombok Utara mengelola Rp5,1 miliar dan Disnaker Kota Padang sekitar Rp3,8 miliar. Anggaran tersebut tidak lebih dari satu persen dari total belanja APBD masing-masing daerah, rata-rata antara 0,3 persen hingga 0,6 persen dari total belanja APBD.

Alokasi anggaran Disnaker untuk program atau kegiatan perlindungan sosial di Kabupaten Gunungkidul rata-rata mencapai Rp1,9 miliar atau 36 persen dari total anggaran. Adapun anggaran untuk kategori perlindungan sosial di Disnaker Lombok Utara rata-rata sebesar Rp584 juta, atau 27 persen dari total anggaran. Program dan kegiatan yang masuk dalam kategori perlindungan sosial di Disnaker Kota Padang rata-rata mencapai Rp1,4 miliar, atau 38 persen dari total anggaran.

Salah satu program/kegiatan perlindungan sosial yang memiliki kegiatan yang sama di tiga daerah adalah fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industri dan ketenagakerjaan, serta pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kabupaten Gunungkidul mengalokasikan anggaran sebesar Rp144,6 juta untuk dua kegiatan tersebut, sedangkan Kabupaten Lombok Utara dan Kota Padang



Sumber: APBD 2016-2018 Kab. Gunung Kidul, Lombok Utara, & Kota Padang, diolah oleh FITRA

Grafik 6. Tren Belanja Perlindungan Sosial Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2016-2018

masing-masing mengalokasikan anggaran sebesar Rp140,6 juta dan Rp297,8 juta. Kegiatan-kegiatan lainnya seperti penyelenggaraan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja dengan anggaran antara Rp316 juta hingga Rp660 juta dan penanganan pekerja migran bermasalah rata-rata Rp62,4 juta.

Pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam upaya pengurangan jumlah pekerja migran ke luar negeri, contohnya seperti yang dilakukan Kabupaten Lombok Utara. Jumlah pekerja migran yang berangkat ke luar negeri tercatat 1.008 orang sepanjang 2017. Negara tujuan pekerja migran tersebut antara lain Malaysia sebanyak 674 orang, Taiwan 96 orang, Singapura

38 orang, Hongkong 118 orang, dan Brunei Darussalam 71 orang (Disnaker KLU 2018).

Beberapa program dilaksanakan untuk mengantisipasi tingginya animo masyarakat yang menjadi pekerja migran. Pertama, program Desa Migran Produktif (Desmigratif), program ini diperuntukkan bagi tenaga kerja yang sudah purna untuk tetap dapat melakukan aktivitas ekonomi secara baik. Program ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Tahun 2017-2018 terdapat empat desa di Kabupaten Lombok Utara yang menjadi lokasi program. Kedua, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga membangun fasilitas berupa Balai Latihan Kerja (BLK) untuk peningkatan kapasitas dan keahlian masyarakat, dengan memberikan pelatihan perbengkelan, produksi lebah madu, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya.

Ketiga, program fasilitasi terhadap kasus perlakuan yang tidak baik yang dialami oleh tenaga kerja lokal, misalnya dipecat sepihak oleh perusahaan dan tidak diberi pesangon. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara melakukan fasilitasi untuk mengatasi masalah antara pekerja dengan perusahaan, kasus ini banyak terjadi pada pekerja hotel di kawasan wisata Kabupaten Lombok Utara. Keempat, program penataan kawasan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, dengan memindahkan warung di pinggir jalan.

Selain upaya tersebut, peneliti juga merekam adanya tantangan yang dihadapi dalam implementasi program perlindungan sosial di sektor ketenagakerjaan di daerah, di antaranya ialah isu disabilitas dan pekerja anak. Ternyata program belum menyentuh kelompok disabilitas, sehingga pemerintah daerah sedang mengupayakan untuk melibatkan kelompok disabilitas. Di Kabupaten Lombok Utara, terdapat sekitar 200 orang difabel dengan kategori usia produktif. Di isu pekerja anak, pemerintah pernah melakukan upaya untuk penanggulangan pekerja anak di level desa. Meskipun terdapat berbagai kegiatan, namun daerah tidak memiliki data pekerja anak dan upaya perlindungan pekerja anak tidak berlanjut.

Kendala yang dihadapi oleh Disnaker Lombok Utara dalam menjalankan program perlindungan sosial adalah: (1) alokasi anggaran bagian tenaga kerja hanya Rp800 juta dari total anggaran Disnaker sebesar Rp7 miliar, atau hampir 10%; (2) hambatan kapasitas atau jumlah sumber daya manusia (SDM) Disnaker di kabupaten yang terbatas, sehingga membutuhkan bantuan dari tingkat provinsi jika ada masalah; (3) belum ada mediator di tingkat kabupaten.

Ketiga wilayah yang diteliti menunjukkan adanya temuan praktik baik terkait implementasi PUG pada program perlindungan sosial. Di Kabupaten Lombok Utara, penyusunan anggaran untuk sekolah perempuan dimulai dengan proses perencanaan lewat Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Perempuan pertama di Kabupaten Lombok Utara pada 2016. Musrenbang terlaksana atas kerjasama Pemda Kabupaten Lombok Utara dengan LPSPDM-Institut KAPAL Perempuan. Selama ini Musrenbang lebih banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, dan belum banyak memberi perhatian pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Keterlibatan perempuan melalui Musrenbang tidak terlepas dari hadirnya program Sekolah Perempuan yang membangun kapasitas perempuan desa dalam mengawal dan mengadvokasi kebijakan di level desa.

Dalam Musrenbang Perempuan terdapat banyak usulan prioritas untuk melakukan pemberdayaan, misalnya pendidikan kritis untuk perempuan akar rumput, pendidikan kesehatan reproduksi, pendidikan tentang ekonomi perempuan dan lain-lain sehingga dapat berkontribusi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Hasil-hasil Musrenbang Perempuan, nantinya diperjuangkan dalam Musrenbang reguler. Oleh karena itu, perwakilan dari Musrenbang Perempuan mempersiapkan tim tambahan dan argumentasi usulan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki keputusan-keputusan umum dalam Musrenbang yang selama ini cenderung mengarah pada pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, di Kabupaten Gunungkidul terdapat Surat Edaran Bupati Gunungkidul No. 140/2967 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKP 2016, yang di dalamnya secara tegas menyebutkan bahwa kelompok rentan termasuk disabilitas dilibatkan sebagai peserta musyawarah di tingkat desa, adalah regulasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Kategorisasi Anggaran Belanja Pada Program Perlindungan Sosial di Tiga Wilayah

Debbie Budlender dan Guy Hewitt dalam *Engendering Budgets: A Practitioners' Guide to Understanding and Implementing Gender-Responsive Budgets* (2003) menjelaskan ada dua kerangka dasar yang menjadi acuan analisis anggaran responsif gender, yaitu kategorisasi tiga langkah anggaran belanja dan pendekatan lima langkah. Metode tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis anggaran. Pada kajian ini penulis menggunakan

kategori tiga langkah untuk menganalisis anggaran responsif gender pada program perlindungan sosial di tiga wilayah. Kategorisasi tersebut ialah (1) *gender-specific expenditure* (pengeluaran spesifik gender); (2) *equal opportunity expenditure for civil servants* (pengeluaran untuk memberikan kesempatan yang sama dalam pekerjaan); (3) *Mainstream budget expenditure/general expenditure (the rest) considered in terms of its gendered impact* (pengeluaran umum yang dipertimbangkan dalam hal dampak gendernya).

Dalam menggunakan analisis ini kita juga perlu teliti, karena anggaran responsif gender tidak sama dengan anggaran khusus perempuan, mengingat anggaran ini memberikan akses yang sama dan adil bagi perempuan, laki-laki, anak, lansia, penyandang disabilitas dengan mempertimbangkan perbedaan dan kekhasan kebutuhan.

Ciri dari kategori *gender-specific expenditure* ialah adanya alokasi khusus yang ditargetkan berdasarkan jenis kelamin dengan mempertimbangkan aspek afirmasi, kondisi yang marginal dan kebutuhan yang khusus, contohnya adalah program kesehatan perempuan dan pendidikan yang spesifik untuk perempuan. Sementara itu, ciri dari *equal opportunity expenditure for civil servants* atau *equal employment opportunity expenditure* adalah alokasi anggaran untuk menciptakan peluang yang setara dalam mengakses pekerjaan. Contohnya

adalah pelatihan untuk manajer perempuan dan pelatihan gender untuk pejabat publik. Dalam sektor ketenagakerjaan ada dua hal yang dapat diukur, yaitu gaji atau pendapatan dan representasi perempuan dalam posisi pengambil keputusan. Sementara ciri dari *mainstream budget expenditure* ialah alokasi anggaran umum yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Misalnya, mempertanyakan apakah alokasi belanja di dinas pendidikan telah menciptakan akses yang setara bagi anak perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas dan kelompok rentan?

Pada tabel di bawah terlihat bahwa program sosial pada Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Ketenagakerjaan masih didominasi oleh program yang umum, artinya program yang dikembangkan belum spesifik gender. Sementara di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Dinas Kesehatan, program spesifik gender sudah terlihat. Kelemahan yang mereka hadapi adalah minimnya akses data. Di tiga kabupaten/kota ini terlihat belum terdapat data terpilah gender di dinas terkait. Aparat di Kota Padang menyatakan saat ini mereka sedang menyusun data terpilah gender. Dengan demikian, program yang diajukan masih sangat umum, misalnya Dinas Pendidikan mengadakan program penyelenggaraan kejar paket, yang seharusnya bisa spesifik dengan berangkat dari data bahwa angka putus sekolah anak perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.

Tabel 2. Kategori Analisis Anggaran Belanja di Tiga Wilayah

Institusi	Kegiatan Program Perlindungan Sosial	Kategori Analisis Anggaran Belanja
Dinas Pendidikan	Di tiga wilayah: <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan kejar paket A setara SD • Kejar paket B setara SMP • Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah • Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan • Pengembangan percontohan pendidikan kesetaraan dan kursus institusional 	<i>Mainstream budget expenditure</i>
	Kabupaten Lombok Utara: Program afirmasi Sekolah Perempuan di desa	<i>gender-specific expenditure</i>
Dinas Kesehatan	Di tiga wilayah: <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kesehatan ibu, remaja, dan usia lanjut. • Pelayanan kesehatan bayi dan anak. • Pencegahan dan penanggulangan masalah gizi. • Penyelenggaraan kesehatan remaja dan lansia. • Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu. 	<i>gender-specific expenditure</i>
	Kabupaten Lombok Utara: <ul style="list-style-type: none"> • SABERGEBUK (Sapu Bersih Gizi Buruk) 	<i>gender-specific expenditure</i>

Institusi	Kegiatan Program Perlindungan Sosial	Kategori Analisis Anggaran Belanja
Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Program PBI • DEBES (Desa Bersih dan Sehat) • Program Dokter Desa 	Mainstream budget expenditure
	Kota Padang: Jampersal (Jaminan Persalinan)	gender-specific expenditure
	Kabupaten Gunungkidul:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan fakir miskin • Pelayanan perlindungan dan jaminan sosial • Penanganan cepat tanggap darurat dan kejadian luar biasa. 	Mainstream budget expenditure
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja bagi anak terlantar. • Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin. 	equal opportunity expenditure for civil servants
	Kabupaten Lombok Utara:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan dan Perlindungan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak 	gender-specific expenditure
	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni • Jaminan sosial korban bencana alam • Jaminan sosial korban bencana sosial • Dukungan program pengembangan Program Keluarga Harapan (PKH) 	Mainstream budget expenditure
	Kota Padang:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan sosial bagi lansia • Pemberdayaan penyandang disabilitas 	gender-specific expenditure
Dinas Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Jaminan sosial bagi eks penderita psikotik/sakit jiwa kronis miskin terlantar • Pemberdayaan kelompok usaha bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi fakir miskin 	Mainstream budget expenditure
	Di tiga wilayah: <ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak. • Pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender. • Peningkatan kapasitas P2TP2A dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. • Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar. • Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak. 	gender-specific expenditure
Dinas Ketenagakerjaan	Di tiga wilayah: <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industri dan ketenagakerjaan. • Perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan. 	Mainstream budget expenditure
	Kabupaten Lombok Utara:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Program Desa Migran Produktif 	equal opportunity expenditure for civil servants
	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi kasus yang dialami TKI • Penataan Kawasan Ekonomi • Balai Latihan Kerja 	Mainstream budget expenditure

Sumber: diolah dari hasil riset oleh penulis

Tabel di atas ini memperlihatkan bahwa program untuk peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan dan kelompok rentan hanya ada di Kabupaten Lombok Utara. Di wilayah tersebut terdapat program Desa Migran Produktif, yang berangkat dari fakta bahwa Lombok adalah salah satu daerah asal TKI, yang dalam migrasi global perempuanlah yang paling banyak bekerja dan dipekerjakan. Program Desa Migran Produktif ini membuka akses dan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan usaha di daerah tinggalnya.

Pengarusutamaan gender yang menjadi titik tolak implementasi Anggaran Responsif gender diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup perempuan dan kelompok rentan lainnya. Namun, upaya tersebut secara ideal terdapat di setiap sektor, mulai dari pendidikan hingga ketenagakerjaan, dan didukung sumber daya dan akses data yang mumpuni. Dengan demikian, implementasi ARG tidak berhenti pada jumlah atau kertas kebijakan, tetapi dapat mendekatkan perempuan pada akses atas penghidupan, pendidikan, dan pekerjaan yang layak.

Penutup: Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan penelitian dan penelusuran anggaran pada dinas terkait di tiga daerah penelitian, dapat disimpulkan bahwa, pertimbangan yang digunakan oleh kementerian maupun dinas di daerah dalam merumuskan program perlindungan sosial berbasis pada target penerima manfaat yang responsif gender dan inklusif adalah angka kemiskinan, kesenjangan gender, dan kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan. Hal ini dibuktikan salah satunya dengan adanya program sosial yang diperuntukkan bagi kelompok rentan seperti perempuan, lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan keluarga miskin. Namun demikian, penggunaan data terpilah gender berdasarkan jenis kelamin belum cukup menjadi pertimbangan, karena data yang dibutuhkan belum tersedia, seperti di Kabupaten Lombok Utara dan Kota Padang. Ketiadaan data terpilah gender mengakibatkan kebutuhan perempuan dan kelompok rentan tidak dapat teridentifikasi dalam program perlindungan sosial. Dengan demikian akses perempuan dan kelompok rentan terhadap program perlindungan sosial semakin jauh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di beberapa daerah telah ada alokasi anggaran responsif gender untuk program afirmasi perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Meski demikian, terlihat bahwa

anggaran dan pengeluaran belanja spesifik gender masih terpusat di dinas-dinas yang identik dengan urusan perempuan. Keberadaan data terpilah gender berguna untuk menentukan perencanaan alokasi anggaran program perlindungan sosial sudah memastikan bahwa perempuan dan laki-laki akan memperoleh kesempatan yang sama sebagai penerima manfaat dari program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah daerah.

Persoalan klasik dari anggaran program perlindungan sosial adalah rendahnya prioritas alokasi anggaran terhadap sektor ini. Jika dibandingkan dengan peraturan perundangan-undangan mengenai minimal alokasi anggaran yang dimandatkan untuk sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan, maka alokasi anggaran di tiga daerah penelitian pada umumnya masih berada di bawah batas minimum yang ditetapkan oleh undang-undang. Akibatnya program perlindungan sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Ketenagakerjaan belum mampu membuat akselerasi penanggulangan kemiskinan, apalagi jika terjadi kondisi-kondisi darurat seperti bencana alam.

Selain program perlindungan sosial yang generik dari pusat, ketiga daerah yang diteliti juga mempunyai program-program perlindungan sosial yang inovatif yang memiliki kekhasan sesuai situasi di daerah mereka masing-masing. Program inovatif ini dikembangkan untuk mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan dan mengurangi laju kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Program-program perlindungan sosial yang inovatif perlu terus dikembangkan oleh masing-masing daerah dengan menambah dukungan pendanaan yang lebih besar dari APBD.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa anggaran responsif gender belum menjadi arus utama di setiap dinas yang diteliti, hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya program yang menasar kelompok perempuan di Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan. Program spesifik gender masih ditemukan di dinas-dinas yang dianggap berurusan dengan perempuan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan. Alokasi anggaran khusus yang ditujukan untuk perempuan dan kelompok rentan atau *gender-specific expenditure* mayoritas ditemukan di dinas yang diidentikkan dengan urusan perempuan. Artinya, pengarusutamaan gender di setiap dinas dan program sosial belum terlihat mempertimbangkan atau menghitung kesenjangan sosial berbasis jenis kelamin.

Daftar Pustaka

- AIPEG 2017, *Women's Economic Participation in Indonesia: A study of gender inequality in employment, entrepreneurship, and key enablers for change*, Monash University, Australia.
- Budlender, D & Guy, H 2003, *Engendering Budgets: A Practitioners' Guide to Understanding and Implementing Gender-Responsive Budgets*, The Commonwealth Secretariat, UK.
- BPS 2017, Indeks Pembangunan Manusia 2016, <https://www.bps.go.id/publication/2017/08/15/72206c841c43471067fce93c/indeks-pembangunan-manusia-2016.html>
- Conway, MM, Ahern, DW & Steuernagel GA 2005, *Women and Public Policy*, CQ Press, Washington DC.
- Djani, L 2017, "Program Kesejahteraan Jokowi", *Kompas*, 22 Desember, <https://kompas.id/baca/opini/2017/12/22/program-kesejahteraan-jokowi/>
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. 2018.
- Dokumen APBN Tahun Anggaran 2016-2018.
- Dokumen APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2018.
- Dokumen APBD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016-2018.
- Dokumen APBD Kota Padang tahun 2016-2018.
- KAPAL Perempuan 2016, *Gerakan Gender Watch Mengakhiri Kemiskinan*, <http://mampu.or.id/pengetahuan/publikasi/kapal-perempuan-konsep-gender-watch/>
- KPPA 2016, Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016, <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/4f9aa-buku-pmbg-2016-min.pdf>
- Knapp, M 1984, *The Economics of Social Care*, MacMillan Publishers Ltd, New York.
- UNICEF 2012, *UNICEF Indonesia Issue Brief: Maternal and Child Health*, https://www.unicef.org/indonesia/A5-_E_Issue_Brief_Maternal_REV.pdf
- UN Women 2018, *Gender-Responsive Budgeting in Asia and The Pacific: Key Concepts and Good Practices*, https://www.unescap.org/sites/default/files/SDD_Gender-Responsive_Budgeting.pdf
- WHO 2015, *Trends in Maternal Mortality: 1990-2015*. World Health Organization, Switzerland.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
2. Dr. Widjajanti M Santoso (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
3. Ro'fah PhD. (UIN Sunan Kalijaga)
4. Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
5. Dr. Atnike Nova Sigiro (Universitas Paramadina)
6. Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
7. Mariana Amiruddin, M. Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689

MAMPU | Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan

 **FORDFOUNDATION**

